

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR: B-13/HK.01.01/K.SB-11/06/2025

**TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Tugas dan Fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan guna untuk memudahkan untuk menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa guna untuk meningkatkan Pemberian Informasi Hukum secara mudah dan cepat dan terintegritas mengenai Produk Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan; dan

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- KEDUA** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas memberikan arahan, solusi, evaluasi dan menindaklanjuti terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Penanggung Jawab bertugas memfasilitasi sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum serta mengkoordinasi Hasil Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala; dan
 - c. Anggota bertugas Menginventarisir, Pengelompokkan, Pengunggahan dan Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 23 Juni 2025

KETUA;



ZUL NASRI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan

Nomor : B-13/HK.01.01/K.SB-11/06/2025

Tanggal : 23 Juni 2025

Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tentang Tim Fasilitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pembina dan Penanggung Jawab		
1.	ZUL NASRI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Pembina
2.	HAIKAL, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Pembina
3.	NILA PUSPITA, S.Pd, M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Pembina
4.	SAMSUL KAMAL, SM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Penanggung Jawab
II.	ANGGOTA		
1.	RINO SYAH PUTRA, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
2.	RAMADHAN, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
3.	ASRIL NOPALIZA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota

KETUA;



ZUL NASRI